

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 8-9
JAKARTA 12940**

Nomor : F5-PL.02.05-98
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Perbaikan Kode
Pelayanan KITAP

Jakarta, 03 Oktober 1995

Kepada Yth :
KEPALA KANTOR IMIGRASI
di -
Seluruh Indonesia

Menunjuk Petunjuk Tehnis Direktur Jenderal Imigrasi No.F-663.PR.01.04 Tahun 1995 Tentang Sumber Data, Pengolahan Data dan Penyampaian Laporan bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa :

1. Kode Pelayanan 2F1 untuk Kartu Izin Tinggal Tetap sebagaimana tercantum pada butir c Pengumpulan Sumber Data WNA angka 1 huruf d dirubah menjadi 2D1 dan untuk perpanjangan menjadi 2D2.
2. Lampiran Tabel Identitas Pelayanan untuk WNA disesuaikan dengan perbaikan pada butir 1 dengan memperbaiki sebutan 2F menjadi 2D.

Demikian untuk menjadi maklum.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR INFORMASI DAN SARANA
KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN
ttd
SIGAMANI, BA
NIP. 040006848**

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi
(sebagai laporan)
2. Kakanwil Dep. Kehakiman
Up. Koordinator Urusan Keimigrasian
di - Seluruh Indonesia